

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2020-2023**

A.Amelia

Ramadhanty

[Amelia.rmdhnty@g
mail.com](mailto:Amelia.rmdhnty@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurung waktu 2020-2023. Terdapat 17 entitas dari total 47 entitas sehingga terkumpul sebanyak 68 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, (2) Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*, (3) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of institutional ownership, independent board of commissioners, and corporate social responsibility on tax avoidance. This study uses quantitative data in the form of company financial statements. The research sample was selected using a purposive sampling method from banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2020-2023. There were 17 entities out of a total of 47 entities, resulting in a total of 68 samples. The results of the study indicate that: (1) Institutional Ownership has a negative and significant influence on Tax Avoidance, (2) Independent Board of Commissioners has a positive and insignificant influence on Tax Avoidance, (3) Corporate Social Responsibility has a negative and significant influence on Tax Avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen fiksas yang esensial bagi

setiap negara dalam membiayai belanja publik, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai sumber pendapatan utama negara, efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai strategi yang digunakan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu strategi yang kerap menjadi sorotan adalah tax avoidance atau penghindaran pajak.

Tax Avoidance dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan celah secara sah menurut peraturan perpajakan untuk pembayaran pajak yang minimal dan optimal (Oktaviani et al., 2023). Berbeda dengan Tax Evasion (penggelapan pajak) yang merupakan tindakan ilegal karena melanggar hukum pajak secara

terang-terangan, tax avoidance bergerak dalam koridor hukum, meskipun seringkali berada di area "abu-abu" etika. Praktik ini melibatkan perencanaan pajak yang cermat (*tax planning*) untuk menstrukturkan transaksi keuangan sedemikian rupa agar menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah.

Fenomena tax avoidance memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Penurunan penerimaan pajak akibat praktik ini dapat memperlebar defisit anggaran dan berpotensi memicu ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, tax avoidance telah menjadi isu krusial yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks perusahaan, keputusan untuk melakukan tax avoidance dapat dipahami melalui lensa Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, serta potensi konflik kepentingan di antara keduanya. Salah satu contoh kasus adalah tunggakan pajak oleh BNI Syariah pada tahun 2007 senilai Rp128 miliar akibat pajak berganda atas transaksi mudharabah (www.inilah.com, 2010; www.ortax.org, 2007). Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik tax avoidance perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia.

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik perusahaan *corporate social responsibility* merupakan suatu tanggung jawab perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom line: profit, people, dan planet* (Pramukti et al., 2019). Perusahaan yang menjunjung tinggi *good corporate governance* dan memiliki komitmen terhadap *corporate social responsibility* mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan tax avoidance agresif.

Berdasarkan pedoman *good corporate governance*, perusahaan di BEI diwajibkan membentuk komite audit yang memiliki peran penting dalam pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sehingga meminimalisir praktik tax avoidance.

World Bank Group mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan perusahaan untuk mendukung perekonomian dan masyarakat. *corporate social responsibility* dan pajak memiliki tujuan serupa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan *corporate social responsibility* dapat menjadi katalisator perubahan pola pikir pengusaha untuk melihat pajak sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Dalam konteks ini, Teori Legitimasi menjadi relevan. Menurut Mardianti dan Ardini (2020), perusahaan memerlukan legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha. *corporate social responsibility* dapat membantu memperoleh legitimasi sosial dan memperkuat citra perusahaan dalam mendukung kepatuhan fiskal.

Corporate social responsibility diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan di bidang sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan *corporate social responsibility* di Indonesia

berkembang pesat. Kesadaran ini mendorong perusahaan untuk memahami peran pajak sebagai instrumen utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Elinda (2021) yang berjudul pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017- 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian replikasi adalah sama meneliti mengenai *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah waktu penelitian dan perbedaan dalam pemilihan sektor perusahaan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi merupakan salah satu pendekatan riset akuntansi yang krusial saat ini, sering disebut juga sebagai *contracting theory* (Indra Bastian, 2006). Teori Agensi memfokuskan pada biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan kontekstual antara

principal (pihak yang memberikan tanggung jawab) dan *agent* (pihak yang bertindak atas nama *principal*).

Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada (Alfawaz *et al.*, 2022). Kusuma *et al.*, (2018) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan dan institusi lainnya. kepemilikan institusional yang tinggi menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan.

Dalam kerangka Teori Keagenan, pemegang saham institusional bertindak sebagai *principal* yang kuat dan aktif dalam memonitor *agent* (manajemen). Pengawasan yang lebih baik ini akan membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* secara agresif, karena manajemen akan lebih berhati-hati agar tidak merugikan

kepentingan jangka panjang pemegang saham dan menghindari risiko yang dapat timbul dari praktik penghindaran pajak yang tidak etis atau berisiko tinggi.

Penelitian Tresnawati & Indriani (2021); Prasetyo & Pramuka (2018); Arianandini & Ramantha (2018) di dapatkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga didapat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawas secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat pada direksi, pengertian ini menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007.

Teori Agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* sehingga dapat memunculkan konflik antar keduanya. Dengan adanya proporsi dewan komisaris yang tinggi sebuah perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang semakin optional terhadap kinerja *agent* dimana dewan komisaris yang menjadi *principal* melakukan pengawasan kinerja terhadap manajemennya sehingga dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021); Ilham *et al.* (2022), dan Alvenia (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga didapat hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *corporate social responsibility* merupakan alat strategis yang dijadikan untuk membangun hubungan antara pihak *stakeholder* dan perusahaan.

Dalam Teori Legitimasi menegaskan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasional diterima secara “sah”, menurut (Sitanggang & Ratmono, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Kusuma *et al.* (2018) dan Zulman H *et al.* (2021) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga didapat hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh sebanyak 68 data observasi yang berasal hasil perkalian antara periode penelitian yaitu selama 4 tahun, mulai dari tahun 2020-2023 dengan jumlah perusahaan sampel yaitu sebanyak 17 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance		.00	.95	.2619	.18941
Kepemilikan Institusional		.06	.99	.7756	.17410
Dewan Komisaris Independen		.30	1.00	.5860	.10361
<i>Corporate Social Responsibility</i>		.25	1.00	.6206	.24207
Valid N (listwise)					

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain :

- Nilai minimum Kepemilikan Institusional (X1) sebesar 0,06 pada BBRI tahun 2020, nilai maksimum sebesar 0.99 pada BMAS tahun 2023, dan nilai rata-rata sebesar 0,7756 nilai std. deviasi Kepemilikan Institusional adalah 0,17410.

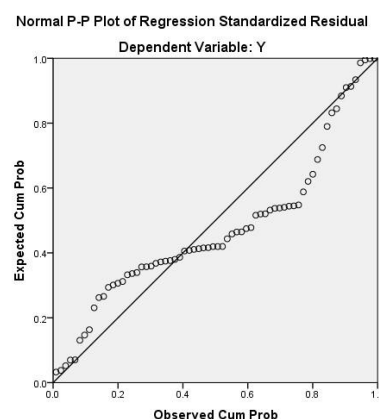
- b. Nilai minimum Dewan Komisaris Independen (X2) sebesar 0,3 pada BRIS tahun 2020, nilai maksimum sebesar 1,00 pada BSIM tahun 2022, dan nilai rata-rata sebesar 0,5860. Nilai std. deviasi Dewan Komisaris Independen adalah 0,10361.
- c. Nilai minimum *Corporate Social Responsibility* (X3) sebesar 0,25 pada BBMD tahun 2021 dan 2022 serta sebesar 0,25 pada BVIC tahun 2023, nilai maksimum sebesar 1,00 pada BBKA tahun 2023 serta sebesar 1,00 pada BBRI tahun 2021 dan 2022 dan nilai rata-rata sebesar 0,6206. Nilai std. deviasi *Corporate Social Responsibility* adalah 0,24207.
- d. Nilai minimum *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.0002 pada BMAS tahun 2020, nilai maksimum sebesar 0,946 pada BVIC tahun 2021, dan nilai rata-rata sebesar 0,2619. Nilai std. deviasi *Tax Avoidance* adalah 0,18941.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Salsabilla *et al.* (2020).

Dalam uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) dan *variabel inflation factor* (VIF).

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	.890	1.124
	Dewan Komisaris Independen	.967	1.034
	<i>Corporate Social Responsibility</i>	.864	1.158
a. Dependent Variable : <i>Tax Avoidance</i>			

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat adanya autokorelasi di dalam model regresi yang digunakan, maka terlebih dahulu harus diuji dengan menggunakan Uji Autokorelasi Durbin-Watson yang dapat dilihat pada hasil pengujian regresi berganda. Suatu data dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila uji Durbin-Watson (DW-Test) di atas 2 dan kurang dari 4 (Widodo, 2019). Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Uji Autokorelasi

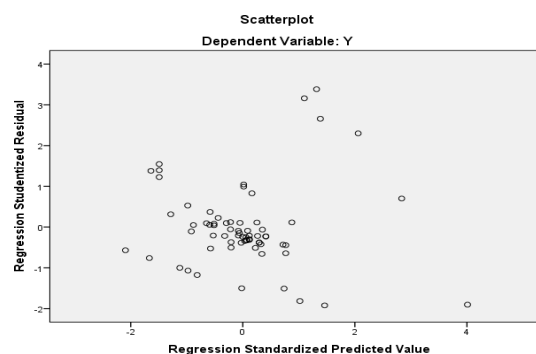
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.411 ^a	.169	.130	.17668	2.226
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>					
b. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>					

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisiensi Durbin-Watson besarnya 2,226 yang dimana nilai DW berada diantara 2 = 1,7001 dan 4 = 2,2999. dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel Kepemilikan Institusional (X1), Dewan Komisaris Independen (X2), dan *Corporate Social Responsibility* (X3) terhadap *Tax Avoidance* tidak terjadi autokorelasi.

d. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang *heteroskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2013:139). Cara mendeteksi ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen.

Gambar 3. Uji *Heterokedastisitas*



Berdasarkan gambar grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *Heteroskedastisitas* pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak untuk memprediksi *Tax Avoidance* dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility*.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 8. Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandar dized Coefficie nts		Standardize d Coefficient s	t	Sig. .	Collin earity Statist ics
	B	S t d	Beta			T o l VIF

			E r r o r				e r r o r	
	(Constant)	.63 6	.19 1		3.3 38	.0 0 1		
	Kepemilikan Institusional	- .41 4	.13 1	-.381	- 3. 15 3	.0 0 2	. 8 9 0	1 .1 2 4
	Dewan Komisaris Independen	.15 2	.21 2	.083	.72 0	.4 7 4	. 9 6 7	1 .0 3 4
	<i>Corporate Social Responsibility</i>	- .22 9	.09 6	-.293	- 2. 38 9	.0 2 0	. 8 6 4	1 .1 5 8
a. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>								

Berdasarkan tabel 8 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,636 + (-0,414) X1 + 0,152 X2 + (-0,229) X3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta adalah 0,636 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* bernilai nol (nol), maka nilai variabel dependen *Tax Avoiance* sebesar 0,636.
- Koefisien regresi Kepemilikan Institusional (X1) adalah -0,414 dan bertanda negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,414 jika nilai variabel X1 mengalami peningkatan satu satuan dan variabel independepn lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi nilai Kepemilikan Institusional maka nilai *Tax Avoidance* akan semakin mengalami penurunan.
- Koefisien regresi Dewan Komisaris Independen (X2) adalah 0,152 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,152 jika nilai variabel X2 mengalami peningkatan satu satuan dan variabel independepn lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi nilai Dewan Komisaris Independen maka nilai *Tax Avoidance* akan semakin mengalami peningkatan.

- d. Koefisien regresi *Corporate Social Responsibility* (X3) adalah -0,229 dan bertanda negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,229 jika nilai variabel X3 mengalami peningkatan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi nilai *Corporate Social Responsibility* maka nilai *Tax Avoidance* akan semakin mengalami penurunan.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 9. Hasil Uji R² Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.411 ^a	.169	.130	.17668	2.226
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>					
b. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>					

Berdasarkan tabel 9 tersebut terdapat angka R sebesar 0,411 yang menunjukkan bahwa hubungan antara *Tax Avoidance* dengan ketiga variabel independennya kurang kuat. Sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,169 atau 16,9% ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility*, sebesar 16,9%, sedangkan sisanya yaitu 83,1% (100-16,9%) dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Simultan F (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA.

Cara yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output ANOVA jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima dan jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis

ditolak.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	.406	3	.135	4.333	.008 ^b
	Residual	1.998	64	.031		
	Total	2.404	67			
a. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>						
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>						

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,008 yakni lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kepemilikan Intitusional (X1), Dewan Komisaris Independen (X2), dan *Corporate Social Responsibility* (X3) secara simultan (Bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y), dengan probabilitas 0,008, maka model regresi dapat digunakan untuk memperediksi tingkat *Tax Avoidance*.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung. Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a							
Model	Unstandar dized Coefficie nts		Standardi zed Coefficie nts	t	Sig .	Collinearity Statistics	
	B	S t d . E r r o r	Beta			Toleranc e	VI F

(Constant)	. 6 3 6	.19 1		3.3 38	.0 0 1		
Kepemilikan Institusional	- .4 1 4	.13 1	-.381	- 3. 15 3	.0 0 2	.890	1 .1 2 4
Dewan Komisaris Independen	. 1 5 2	.21 2	.083	.72 0	.4 7 4	.967	1 .0 3 4
<i>Corporate Social Responsibility</i>	- .2 2 9	.09 6	-.293	- 2. 38 9	.0 2 0	.864	1 .1 5 8
a. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>							

Berdasarkan hasil pengujian melalui statistik uji-t yang terdiri Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*.

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t-statistik X1 bernilai -3,153 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tingkat signifikan sebesar 0,474 yaitu lebih besar dari 0,05. Nilai t-statistik X2 bernilai 0,720 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 ditolak dan sehingga dapat dikatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3) Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social*

Responsibility tingkat signifikan sebesar 0,020 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t-statistik X3 bernilai -0,289 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya jika semakin besar kepemilikan institusional, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dan begitu pula sebaliknya jika kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan kecil maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin besar.

Temuan ini mendukung Teori Keagenan (Agency Theory), yang menyatakan bahwa pemegang saham institusional bertindak sebagai prinsipal yang aktif dalam mengawasi manajemen. Karena mereka memiliki kepentingan besar terhadap kinerja jangka panjang perusahaan, institusi cenderung memastikan manajemen bertindak secara etis dan efisien. Kepemilikan institusional yang tinggi memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen, sehingga mencegah perilaku oportunistik seperti praktik penghindaran pajak yang agresif.

Selain itu, investor institusional umumnya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk memantau kinerja manajemen. Mereka juga cenderung memiliki pandangan jangka panjang dan lebih sensitif terhadap risiko seperti kerugian reputasi, denda, atau masalah hukum akibat *tax avoidance*. Oleh karena itu, manajemen akan berpikir lebih hati-hati sebelum melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tresnawati & Indriani (2021), Prasetyo & Pramuka

(2018), serta Arianandini & Ramantha (2018), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional secara konsisten berdampak negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini semakin memperkuat bukti bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional suatu perusahaan,

semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk menghindari pajak.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya jika dewan komisaris independen meningkat dalam sebuah perusahaan maka kecenderungan terjadinya *tax avoidance* juga akan semakin meningkat. Namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk disimpulkan sebagai hubungan yang nyata. Dengan kata lain, kenaikan jumlah dewan komisaris independen tidak terbukti secara meyakinkan dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, terutama untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan serta praktik yang sehat. Menurut ketentuan, komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris lainnya, ataupun pemegang saham pengendali, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.

Menurut teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya (prinsipal) dapat menimbulkan konflik. Salah satu cara untuk mengurangi konflik ini adalah dengan memperkuat fungsi pengawasan, termasuk melalui keberadaan komisaris independen.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi tidak secara signifikan menurunkan praktik *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh

beberapa kemungkinan:

- a) Komisaris independen hanya bersifat simbolis dan tidak aktif dalam pengawasan.
- b) Kualitas dan kompetensi komisaris independen belum optimal.
- c) Tidak adanya kewenangan yang cukup untuk mengintervensi kebijakan manajemen, termasuk dalam hal strategi pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Purbowati (2021), Ilham *et al.* (2022), dan Alvenia (2021), yang menemukan bahwa keberadaan komisaris independen tidak selalu berdampak signifikan

terhadap penghindaran pajak. Meskipun secara normatif keberadaan mereka penting, realisasi peran dan efektivitasnya masih dipertanyakan.

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya jika semakin tinggi tingkat pelaksanaan CSR oleh perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa CSR tidak hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam kewajiban perpajakan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan masyarakat, serta menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Menurut teori legitimasi, perusahaan akan berupaya menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat agar memperoleh legitimasi sosial. Dalam konteks ini, pelaksanaan CSR dianggap sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap norma sosial, hukum, dan etika, termasuk dalam hal perpajakan. Sehingga,

perusahaan yang konsisten menjalankan CSR cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena hal itu bertentangan dengan citra tanggung jawab sosial yang ingin dibangun.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2018) dan Zulman H. *et al.* (2021) mendukung temuan ini. Mereka menyimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan CSR yang rendah sering dikaitkan dengan praktik-praktik penghindaran kewajiban, termasuk pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Kepemilikan Institusional (X1), penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y). Temuan ini mendukung argumen bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin ketat pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
2. Variabel Dewan Komisaris Independen (X2), penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen saja belum cukup untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap tindakan manajemen, khususnya dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.
3. Variabel *Corporate Social Responsibility* (X3) penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y). Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan CSR yang baik dan transparan tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk pajak.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis sebagai tindak selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode observasi yang lebih panjang untuk menangkap tren atau perubahan dalam praktik *tax avoidance*
2. sektor tertentu. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel ke berbagai sektor industri untuk melihat apakah temuan ini konsisten di seluruh sektor, mengingat karakteristik industri dapat memengaruhi praktik perpajakan.

Referensi

- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 79-87. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i1.405>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088-2116. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ariska, F., Fionasari, D., & Aristi, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 183-193. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2065>
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Arifin, A. J. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*. Semarang: Alisa Jelita Arifin.
- Alfawaz, R., & Fathah, R. N. (2022). Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor industri kesehatan. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 513-521). <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art64>
- Alvenia, F. Q. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2019. Media Akunransi dan Perpajakan Indonesia.

- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1992-2019. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Fatih, E. Z. (2022). *Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)*. Yogyakarta: Edo Zakky Muhammad Al Fatih.
- Hasanah, A. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 121-131. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3532>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184-201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Hidayati, N., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3). Jeong, K. (2020). The effect of audit quality on analyst following. *Cogent Business and Management*, 7(1), 329-333. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1798068>
- Ilham, R. D., Handayani, D., & Dwiharyadi, A. (2022). Pengaruh *Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance*)Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*.
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 416-425.

- Kusuma, D., Ratri, W., Program, P., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (n.d.-a). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019, October). The effect of audit quality on tax avoidance. In International Conference On Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019) (pp. 72-76). Atlantis Press. 10.2991/icastss-19.2019.69
- Muhammad, T. T., & Rahim, S. (2015). Pengaruh tingkat likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 117-126.
- Monika, C. M., Noviani, & Naniek. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282-287.
- Mulyani, Wijayanti, & Masitoh. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan Bumh Yang Terdapat Di Bei Tahun 2017-2019. Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340*
doi:10.31093/jraba.v3i1.91
- Noviati, E. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019*. Surabaya: Elinda Novianti.
- Manurung, L. S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilia Perusahaan Pada Perusahaan BUMN Dan Perusahaan Sektor Ritel Yang Terdaftar Di BEI 2019-2021. *Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Pramukti, A., & Buana, A. P. (2019). Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Kinerja Keuangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 301-306.
DOI: [10.33395/owner.v3i2.153](https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.153)
- Pramukti, A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Consumer Goods. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 3198-3207.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
<https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1106>
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68-75. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341>
- Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI- Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612-2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Rosyidah, S. D., Nafif, F., & Jumaiyah. (2022). Pengaruh Komite Audit , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 1(1), 103-119. <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i1.92>
- Rombbunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249-267. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>

- Sari, D., Wardani, R.K., & Lestari, D.F., (2021). The effect of profitability and leverage on tax avoidance (Empirical study on mining and agriculture companies listed on the Indonesia stock exchange period 2013-2017). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(4), 860–868
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Setiawati, F., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 105–116. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.451>
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabet, Bandung.
- Syawani, A. S. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. [10.30595/kompartemen.v18i1.6342](https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342)
- Tresnawati, R. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance in Mining Corporate Listed on The Idx for The Period 2013- 2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 1240-1243. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i11.6025>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1-13.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>https://www.kompasiana.com/adityahermawan5150/675123e6c925c440e1208932/kasus-pelanggaran-penerapan-good-corporate-governance-pt-bank-lippo-tbk#google_vignette